

ISSN 2961 - 8029

Journal of Islamic Business and Enterpreneurship

http://ejournal.uniramalanga.ac.id/index.php/jibe Volume 1 Number 1. April 2022. 65 – 71



Kearifan Lokal dalam Perspektif Kebijakan Sumberdaya Manusia Pemerintahan Desa Palaan, Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.

Mashur Hasan Bisri^{,⊠}

Universitas Islam Raden Rahmat, Indonesia

Received: Maret, 2022 Accepted: April 23, 2022 Published: April 30, 2022

DOI: https://doi.org/10.33379/jibe.v1i1.2217

Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning villages as an affirmative policy so that villages can carry out various forms of development in all fields, both the village government sector, the village development implementation sector, the village community development sector, and the village community empowerment sector. So that villages can freely shape themselves and their respective images in accordance with the identity of the villaget. The research was conducted using qualitative methods through, namely: 1. Primary data 2. Secondary data. It can be through documents, reports and other sources that have relevance to the object of research, namely data that is already available in Palaan Village, Ngajum District, Malang Regency. is supporting data obtained indirectly by informants. The results of this study are that the role of local wisdom in Palaan village with the ongoing development of the village community will have a very significant relationship. This has become part of the customary beliefs and traditions that have developed in society so far, so that preservation is needed for future continuation, as modernization continues to develop. Local wisdom that is cultural in nature such as traditional ceremonies is carried out in the context of pre-implementation of activities for infrastructure development, while the values contained in this culture have not received a formal budget portion in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Palaan Village.

Keywords: Public Policy, Village Autonomy, Local Wisdom

Abstrak

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai afirmatif kebijakan sehingga desa dapat melaksanakan berbagai macam bentuk pembangunan di semua bidang baik Bidang pemerintahan desa, Bidang penyelenggaraan pembangunan desa, Bidang pembinaan masyarakat desa, dan Bidang pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga desa dapat dengan leluasa untuk membentuk diri dan citranya masing-masing sesuai dengan jati diri desa tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Pencarian data melalui, yaitu: 1. Data primer. 2. Data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah peran kearifan lokal yang ada di desa Palaan dengan berjalan pembangunan masyarakat Desa akan mempunyai hubungan yang sangat signifikan. Hal ini menjadi bagian dari keyakinan dan tradisi adat yang berkembang dimasyarakat selama ini, sehingga diperlukan pelestarian untuk kelanjutan yang akan datang, seiring semakin berkembangnya modernisasi. Kearifan lokal yang bersifat kebudayaan seperti upacara adat dilakukan dalam rangka pra pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan nilai – nilai yang terkandung dalam budaya tersebut belum mendapatkan porsi anggaran secara formal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Otonomi desa, Kearifan Lokal

Corresponding Author: Mashur Hasan Bisri Affiliation Address: Universitas Islam Raden Rahmat, Indonesia

E-mail: bisrimashur@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebuah entitas bagi desa dimana desa memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Sehingga Desa menjadi sebuah wilayah yang otonom. Bahkan desa dapat menyebut dirinya tidak terdiskrimasi, menjadi maju, bahkan menjadi mandiri dengan cara memanfaatkan kucuran dana dari APBN, APBD, PAD, Berbagai macam sumber Bantuan Provinsi, maupun bagi hasil dan sharing hasil retribusi. Dimana semua bentuk pendanaan tersebut tercover dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDESA).

Menurut Antlov, Wetterberg, dan Dharmawan, 2016; Vel dan Bedner, 2015 dalam Irawan (2017:2-3) menyatakan bahwa untuk menanggulangi deskriminasi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, afirmasi kepada Desa ditunjukkan oleh adanya asas rekoqnisi dan subsidiaritas. Melalui asas rekoqnisi keberadaan desa diakui sesuai hak asal- usul, termasuk pengakuan terhadap desa adat. Sedangkan asas subsidiaritas menghormati kewenangan lokal di desa seluas-luasnya sesuai dengan asal usul maupun adat yang masih berlaku.

Dalam kasus ini, pembangunan desa harus mengarah sebuah konsep nasionalisme kebangsaan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dalam kesenian tradisional yang mengarah pada konsep identitas nasional agar ketahanan nasional di bidang budaya dapat terpelihara. Penyelenggaraan budaya di masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan berkesenian. Kesenian tradisional mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilainya akan menjadi budaya dalam suatu daerah dan dianggap dapat membentuk perasaan moral, membentuk perilaku, dan budi pekerti yang selanjutnya dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kebangsaan yang tangguh.

Kearifan lokal merupakan hubungan yang mengatur dalam kehidupan masyarakat yang dikenal sebagai adat. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini, memiliki adat yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan pada lokalnya dalam menjaga hubungan sesama manusia dengan berbagai macam ritual dan tradisi yang digunakan. Hal ini juga senada, yang diutarakan oleh Suhartini (2009), menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah "warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat". Kearifan lokal merupakan kearifan lingkungan yang ada disetiap masyarakat. Melestarikan kearifan lokal merupakan melestarikan kebudayaan yang telah lama menghilang.

Oleh karena itu, masyarkat perlu membentuk lembaga kemasyarakatan untuk menjaga kelestarian tersebut, agar tidak hilang di telan zaman dan pantangan dan larangan, pepatih perlu ditingkatkan dengan kesesuaian budaya masyarakat. Sejak dahulu, pantang dan larang tidak termaktub dalam kitab, sekarang perlu di bukukan, agar generasi penerus bisa menghormati dari tradisi tersebut. Oleh karena itu, kearifan lokal adalah sebuat sistem yang dianut oleh masyarakat yang mengandung nilai dan norma yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kearifan lokal hampir dimiliki oleh semua Suku yang ada di Indonesia saat ini. Karena bahasa yang berbeda-beda sehingga penyebutannya juga berbeda, tetapi maknanya hampir sama yakni tidak terlepas dari pelajaran yang positif. Selain itu juga, kearifan lokal ini adalah sebuah produk budaya yang diciptakan oleh nenek moyang kita, sehingga menjadi warisan leluhur yang perlu kita kaji kembali dari makna nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri, apalagi

berkaitan dengan kearifan lokal yang dimiliki desa yang hampir terlupakan oleh anak-anak saat ini. Pandangan luhur ataupun yang sering disebut sebagai kearifan lokal yang dijalankanoleh masyarakat desa, seharusnya dapat tercermin dalam proses pelaksanaan Anggaran danPendapatan Belanja Desa (APBDESA). Sesuai dengan amanah Undang-undang desa dan aturan-aturan turunannya, terlebih lagi adalah sesuainya pelaksanaan pembangunan dengan asas rekoqnisi dan subsidiaritas.

Desa Palaan sebagai desa yang ditunjuk oleh Universitas Islam Raden Rahmad Malang sebagai Desa Mitra untuk dapat dikembangkan sebagai prototipe desa mandiri yang berlandaskan Khaira Ummah, maka perlu mengenali dan menemukan jati diri desa Palaan sebagai tempat hidup dan berlangsungnya generasi masyarakat desa dalam pembangunan. Untuk itulah diajukan penelitan yang berjudul "Kearifan Lokal Dalam Perspektif PemerintahanDesa". Meskipun masih para ranah Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) diharapkan dapat menjadi langkah kunci dari sebuah awal pelaksanaan pembangunan di Desa menuju sebuah desa yang mandiri.

Menurut Dunn (1999: 51) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijaksanaan ialah "suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan". (lihat dalam Wahab, 2008: 3).

Sedangkan menurut James E. Anderson (dalam Wahab, 2008a. Hal. 2) merumuskan kebijaksanaan sebagai *perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu*. Selanjutnya Anderson menjelaskan bahwa "*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*" (dalam Hill and Hupe, 2002: 5), yaitu bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan pemerintah atau pejabat pemerintah.

Namun menurut Charles O. Jones (lihat dalam Wahab, 2008a: 3) menyatakan bahwa kebijaksanaan itu ialah "a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it". Policy

(kebijaksanaan/kebijakan) itu sebenarnya adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (lihat dalam Wahab, 2008a: 3). Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley dalam Tachjan (2006:17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu: policy level, organizational level, operational level.

Adapun dalam proses kebijakan publik merupakan serangkian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Dunn (1999: 22) mengemukakan aktivitas politis sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang

terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

Kearifan lokal adalah budaya masyarakat yang telah diciptakan oleh nenek moyang dan menjadi warisan bagi anak cucunya dan sebagai alat kontrol tingkahlaku masyarakat. Nilai – nilai yang dianggap sebagai alat kontrol sosial dianggap juga sebagainilai agama yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Sedangkan nilai yang tidak sesuai dengan nilai keagamaan dianggap oleh masyarakat sebagai yang tidak bisa

menghargai nilai. Nilai yang dijadikan patokan dari kearifan lokal di masyarakat, telah lama berevolusi dalam masyarakat maupun lingkungan dan sudah beberapa kali mengalami masa periode generasi ke generasi. (Hasbullah, 2012).

Dengan adanya perubahan sosial di masyarakat, mengakibatkan kearifan lokal, hampir terlupakan oleh masyarakat saat ini dan hampir juga terlupakan oleh sejarah dalamkehadirannya. Zaman nenek moyang, kearifan lokal terbentuk oleh adat dan tradisimasyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai produk budaya. Zaman sekarang, kearifanlokal sudah hampir tidak dikenali oleh masyarakat bahkan dunia pendidikan saat ini,disebabkan oleh kearifan lokal telah tergantikan oleh pendidikan karakter. Jika dilihat darisejarah kearifan lokal, pendidikan karakter hampir sama maknanya dengan kearifan lokal. Karena, kearifan lokal kurang diperhatikan oleh dunia pendidikan kita, sehingga pendidikan karakter hadir dalam dunia pendidikan yang juga terdiri dari nilai. Jika dikaji lebihmendalam, bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengajarkan nilai-nilaipositif, agar nilai tersebut menjadi kepribadian dalam diri anak. Sedangkan kearifan lokaladalah warisan leluhur nenek moyang yang mengajarkan nilai-nilai positif juga, untukditurunkan ke generasi ke generasi agar nilai tersebut dapat menjadi alat kontrol dalamdirinya. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan tentang pengertian kearifan lokal itusendiri.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Alasan dipilihnya jenis penelitian ini adalah karena beberapa kriteria penelitian ini sejalan dengan konsep jenis penelitian studi kasus dari Yin (lihat dalam Yin, 2009: 1-8). Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud adalah pertanyaan penelitian ini berkenaan dengan *how* atau *why* dan munculnya pertanyaan *what* dikarenakan jenis studi kasus penelitian ini merupakan bagian dari studi eksploratoris, peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

HASAN DAN PEMBAHASAN

Dalam evaluasi penerapan kearifan lokal dalam pelaksanaan tahapan pembangunan desa pada tahap perencanaan pembangunan Desa yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Desa Palaan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) 2018, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) tahun 2018. Suatu evaluasi kebijakan menurut Jones, (1975:199) harus meliputi kegiatan, yakni penghususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis dan rekomendasi. Specification merupakan kegiatan yang paling penting diantara kegiatan lain dalam evaluas kebijakan,

Kegiatan ini meliputi identifikasi tujuan atau kriteria melalui mana program kegiatan tersebut mau dievaluasi.

Dalam kasus ini yang akan dievaluasi adalah penerapan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan Desa Palaan. Dari hasil penelitian di lapangan menemukan beberapa kearifan lokal yang ada di Desa Palaan. Menurut Sedyawati (2007) mengemukakan bahwa, kearifan lokal hendaknya diartikan sebagai "kearifan dalam kebudayan tradisional". Menurut Soebadio yang dikutip oleh Wibowo, (2015) memberikan pengertian kearifan lokal sebagai sebuah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.

Sedangkan menurut Suhartini (2009) mendefinsikan kearifan lokal sebagai sebuah warisan nenek moyang yang berkaitan dengan tata nilai kehidupan, dimana tata nilai kehidupan ini tidak hanya menyatu dalam bentuk religi, tetapi juga dalam budaya dan adat istiadat. Dari kedua teori tersebut sangat terkait dengan bentuk – bentuk kearifan lokal yang ada di Desa Palaan, diantaranya, yaitu: a). Tradisi metik panen yang terjadi di Desa Palaan merupakan tradisi dan adat, sekaligus keyakinan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang masyarakat. Dengan berjalannya waktu tradisi ini tetap di lestarikan secara terus menerus, sekaligus sebagai penopang utama secara adat untuk melakukan pembangunan Desa Palaan. Selama ini masyarakat Desa Palaan menikmati hasil panen padi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun; b). Kesenian jaran kepang yang ada di Delaan merupakan kesenian lokal yang di miliki oleh Desa. Kesenian ini mempunyai peran yang penting dan menjadi kesenian yang asli yang di miliki masyarakat Desa. Sehingga dengan adanya arus modernisasi peran kesenian ini harus tetap dipelihara yang merupakan budaya asli milik warga Desa, terutama Desa Palaan.

Oleh karena itu pemerintah Desa Palaan harus memberikan perhatian secara terus menerus, baik dari sisi anggaran maupun perhatian terhadap keberlangsungan kesenian tersebut untuk masa yang akan datang. Dari perubahan rencana anggaran biaya tahun 2019 yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa kesenian jarang kepang mendapat anggaran Rp.1000.000 setiap satu tahun anggaran ; c). Desa Palaan memiliki tradisi pencak silat lokal yang sampai saat ini masih menjadi bagian budaya masyarakat Desa. Keberadaan pencak silat ini merupakan tanggungjawab pemerintah Desa Palaan untuk mengembangkannya dan setiap tahunnya mendapatkan anggaran dari pemerintah Desa melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.1000.000; d). Desa Palaan mempunyai 2 Punden utama, yaitu: Punden Mbah Senthuaji dan Punden Mbah Suryati. Peran dari kedua punden tersebut sangat besar terhadap perkembangan masyarakat Desa Palaan, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja oleh masyarakat Desa Palaan. Tradisi – tradisi ritual itulah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa untuk mendoakan leluhur yang berada di kedua punden tersebut. e). Desa Palaan dan Pemerintah Desa Palaan dalam setiap tahunnya mempunyai agenda kegiatan utama, yaitu: Bersih Desa. Agenda yang diselenggarakan setiap tahun ini di inisiasi oleh Pemerintah Desa Palaan.

Sehingga bersama Pemerintah Desa dan Masyarakatnya berkumpul menjadi satu untuk melakukan doa bersama dalam kelangsungan masyarakat Desa Palaan secara umum, baik dalam aspek spiritual maupun material dalam mencipkan masyarakat yang ikut membangun Desa dan Melestrarikan Budaya yang ada di Desa; f). Desa Palaan yang

sebagian masyarakatnya menjunjung tinggi tradisi budaya dan kesenian, terutama banjari dan tanjidor yang sampai saat ini masih kuat dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu dari peran yang di miliki oleh tokoh adat dan agama, diantara Banjari Ali Mapan, Banjari Al Hikmah, Banjari Subulussalam Putra, Banjari Subulussalam Putri, Terbang Jidor Al Hikmah, Terbang Jidor Al Arsy, Qosidah Asri Nada dan Qosidah Almubarok. Dari kesenian religi tersebut masing – masing dalam setiap tahun mendapatkan anggaran yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.1000.000. Kemudian peran dan fungsi salah satu tokoh adat dan agama menjadi bagian penting yang ada di masyarakat Desa Palaan untuk mengembangkan kesenian dan budaya tersebut.

Dari beberapa kearifan lokal yang ada di Desa Palaan tersebut mempunyai nilai – nilai. Definisi nilai menurut Nashihin (2015) adalah sesuatu yang berharga, sehingga menjadi patokan dalam kehidupan, misalnya tradisi metik panen yang di lakukan para petani Desa Palaan. Dalam tradisi metik panen mempunyai nilai yang memberi makna dalam hidup, sehingga memberi corak dalam perilaku manusia. Diantara nilai tersebut, kearifan lokal adalah budaya masyarakat yang telah diciptakan oleh nenek moyang dan menjadi warisan bagi anak cucunya dan sebagai alat kontrol tingkah laku masyarakat. Nilai – nilai yangdianggap sebagai alat kontrol sosial dianggap juga sebagai nilai agama yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia.

Sedangkan nilai yang tidak sesuai dengan nilai keagamaan dianggap oleh masyarakat sebagai yang tidak bisa menghargai nilai. Nilai yang dijadikan patokan darikearifan lokal di masyarakat, telah lama berevolusi dalam masyarakat maupun lingkungan dan sudah beberapa kali mengalami masa periode generasi ke generasi, sebagai contoh budaya pencak silat Desa Palaan, Kesenian Jaran Kepang yang ada di Desa Palaan.

Jika dikaji lebih mendalam, bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai positif, agar nilai tersebut menjadi kepribadian dalam diri anak. Sedangkan kearifan lokal adalah warisan leluhur nenek moyang yang mengajarkan nilai-nilai positif juga, untuk diturunkan ke generasi ke generasi agar nilai tersebut dapat menjadi alat kontrol dalam dirinya. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan tentang pengertian kearifan lokal itu sendiri

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dari pihak – pihak yang ada diatas maka akan dapat disimpulkan mengenai perkembangan kebudayaan, adat dan tradisi kesenian yang merupakan kearifan lokal masyarakat di Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Sehingga jika dikaitkan peran kearifan lokal yang ada di Desa Palaan dengan berjalan pembangunan masyarakat Desa akan mempunyai hubungan yang sangat signifikan. Hal ini menjadi bagian dari keyakinan dan tradisi adat yang berkembang dimasyarakat selama ini, sehingga diperlukan pelestarian untuk kelanjutan yang akan datang, seiring semakin berkembangnya modernisasi yang cenderung merubah budaya dan tradisi original masyarakat pedesaan yang selama ini berbudaya secara turun temurun dari para nenek moyang atau leluhur masyarakat Desa.

Kearifan lokal yang bersifat kebudayaan seperti upacara adat dilakukan dalam rangka pra pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan nilai –nilai yang terkadung dalam budaya tersebut sudah mendapatkan porsi anggaran secara formal di Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD),

meskipun porsi anggaran yang diterima belum maksimal untuk pengembangan dan operasionalisasi dalam memajukan kesenian dan budaya. Karena berbenturan dengan adanya system aplikasi pengelolaan keuangan desa yang terjadi dimana – mana. Kearifan lokal belum dianggap sebagai warisan peradapan yang dapat memberikan peran dalam aktifitas pembangunan, khususnya di Desa sehingga belum dapat mendukung pembangunan dikawasan perdesaan

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. (1990). *Public Policy Making, An Introduction, Boston: Miftlin*
- Armiah, "Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan Lewat Media," Alhadharah, Vol.13, No. 25, 2014, 2.
- Caroll Weiss, (1972). Evaluation Research, Englewood Cliffs, NJ. Prentice
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, Pentice Hall, Inc
- Faisal, Sanapiah. (1990). Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, Y A 3, Malang.
- Hasbullah," Rewang: Kearifan Lokal dalam Membangun Solidaritas dan Integrasi Sosial Masyarakat di Desa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis," Jurnal Sosial Budaya, Vol. 9,No. 2, 2012, 231-232.
- Imam Santoso Ermawi, Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota Yang Berkelanjutan (Malang: Group Konservasi Arsitektur dan Kota, Universitas Merdeka Malang, 2009)
- Irawan, Nata, (2017), *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lester, James P, and Yoseph Stewart (2000). *Public Policy : An Evolutionary Approach. Australia*: Wodsworth, Second edition
- Miles, M.B. & Huberman, M.A. (1992). Analisa Data Kualitatif, UI-Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nashihin, "Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Mulia," Jurnal Ummul Qura, Vol. 5, No. 1, 2015, 2.
- Parsons, Wayne, (2011). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan,* Jakarta,Kencana
- Sedyawati, Edi. (2006). *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Sejarah dan Seni*. Jakarta: Penerbit Raja grafindo Persada.
- Suhartini, "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA* (Yogyakarta: Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 2009), 206-208.
- Wahab, Solichin A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,* Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. (2013). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, cetakan pertama, Edisi dan Revisi Terbaru, Yogyakarta. CAPS (*Center of academic Publishing Service*).
- Wibowo, Agus & Gunawan.(2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar